

**KONVERSI BERAGAMA DALAM PERKAWINAN NGALOR NGULON
DI DESA SEMPU KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

DICKY KURNIAWAN
NIM. 210114004

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2021

**KONVERSI BERAGAMA DALAM PERKAWINAN NGALOR NGULON
DI DESA SEMPU KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat gunaMemperoleh

gelar sarjana program strata satu Pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

DICKY KURNIAWAN
NIM. 210114004

Pembimbing:

Prof. Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.
NIP. 195611071994031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN


Skripsi atas nama saudara:

Nama : DICKY KURNIAWAN
NIM : 210114004
Fakultas : Syariah
Jurusan : HukumKeluarga Islam
Judul : Konversi Beragama Dalam Perkawinan Ngalor
Ngulon Di Desa Sempu Kecamatan Ngebel
Kabupaten Ponorogo

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *munaqasah*.

Mengetahui,


Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam


Rifah Roihanah, S.H.,M.Kn
NIP. 197503042009122001

Ponorogo, 19 Oktober 2020

Menyetujui,

Pembimbing


Prof. Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.
NIP. 195611071994031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Dicky Kurniawan
NIM : 2101141004
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Konversi Beragama Dalam Perkawinan Ngalor
Ngulon Di Desa Sempu Kecamatan Ngebel
Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 28 Januari 2021

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Senin
Tanggal : 15 Maret 2021

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Moh Munir. Lc., M. Ag. ()
2. Penguji 1 : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M. S.I ()
3. Penguji 2 : Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M. Ag. ()

Ponorogo, 15 Maret 2021

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag
NIP. 196807051999031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Kurniawan

NIM : 210114004

Fakultas : Syari'ah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : **Konversi Beragama Dalam Perkawinan Ngalor Ngulon**

Di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten

Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 27 Maret 2021
Penulis




Dicky Kurniawan
NIM. 210114004

MOTTO



“Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran tidak mengerti, yang kemudian bertaubat dengan segera, maka merekalah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”

(Q.S al- nisa’ ayat 17)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT, Alhamdulillah skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtuaku, Bapak Ilham Suharno dan Ibu Surati, yang selalu mendoakan dan mendukung dalam hal apapun beserta keluargaku dari:

1. Prof. Dr. KH. Abdul Munim Saleh, M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu untuk menuntun, memberikan nasehat dan tentunya ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
2. Bapak dan ibu guru mulai dari jenjang pendidikan bawah sampai pendidikan penulis saat ini, yang telah memberikan banyak ilmu sehingga apa yang didapat sangat bermanfaat untuk penulis.
3. Keluarga besar kelas SA.A 2014 yang telah mengajarkan apa arti keluarga, petemanan, sehingga apa yang kita lalui selama ini menjadikan pengalaman yang sangat berharga.
4. Beberapa sahabat yang telah memberikan motivasi, semangat, teguran yang menjadi pemicu semangat bagi penulis.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	~	د	d	ض	d}	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	t}	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	z}	م	m
ث	th	ز	z	ع	„	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h}	ش	sh	فى	f	و	w
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	y


2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf a,> i,> dan u> .
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”. Contoh:
Bayna, „*alayhim*, *qawi*, mawd}u>ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada konsonan akhir.
Contoh:
Ibn Taymi>yah bukan IbnuTaymi>yah, *Inna al-di>n* „*inda Alla>h al-Isla>m* bukan *Inna al-di>na* ‘*inda Alla>hi al-Isla>mu*.....fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibu dan bukan pula fahuwa wa>jibun.
6. Kata yang berakhir dengan *ta>* “*marbu>t}ah*dan berkedudukan sebagai sifat (*na”at*) dan *id}a>fah*ditransliterasikan dengan “ah” sedangkan *mud}a>fd*ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. *Na"at dan mud}a>filayh : Sunnah sayyi"ah, al-maktabah al-mis}ri>yah*
 2. *Mud}a>f : mat}ba"at al-,a>mmah*
7. Kata yang berakhir dengan *ya"* *mushaddadah*(*ya"* bertashdid) ditransliterasikan dengan *i>*. Jika *i>* diikuti dengan *ta>" marbu>t}ah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *ya"* bertashdid berada ditengah kata, ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

1. *al-Ghaza>li>, al-Nawa>wi>*
2. *Ibn Taymiyah, al-Jawzi>yah.*
3. *Sayyid, mu"ayyid, muqayyid.*



ABSTRAK

Dicky Kurniawan, 2020, *Konversi Beragama Dalam Perkawinan Ngalor Ngulon di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Prof. Dr. H. Abdul Mun'im, M.Ag.

Kata Kunci: Konversi, Ngalor ngulon.

Masyarakat Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi tradisi yang diwariskan sejak dulu oleh nenek moyang. Dalam pelaksanaannya masyarakat Desa Sempu melarang warga melakukan pernikahan *ngalor ngulon* karena dipercaya akan mendatangkan musibah. Dahulu banyak yang tidak berani melanggar adat tersebut. Seiring berkembangnya teknologi dan pemikiran yang logis, ditambah sumber daya manusianya yang semakin meningkat maka masyarakat banyak yang berani melakukan adat *ngalor ngulon* ini. Skripsi ini akan meneliti penyebab konversi dalam pernikahan *ngalor ngulon*.

Dari pemaparan di atas dapat dirumuskan ke dalam rumusan masalah sebagai berikut: 1) apa faktor penyebab konversi agama dalam proses sosial perkawinan adat *ngalor ngulon*?, 2) bagaimana dampak konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field reseach) yang menggunakan metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Skripsi ini menggunakan teori konversi untuk melihat fenomena yang terjadi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyebab konversi agama pada perkawinan adat *ngalor ngulon* banyak yang datangnya dari dalam diri sendiri dan sedikit dipengaruhi oleh faktor dari luar. Faktor penyebab konversi agama yaitu faktor kepribadian dan faktor perubahan status dan peranan merupakan faktor dari dalam diri, sedangkan faktor percampuran agama dan tradisi merupakan faktor dari luar. Begitu juga dengan dampak yang ditimbulkan itu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu masyarakat menjadi yakin, semangat, paham terhadap hukum Islam, dampak negatif yaitu terjadi konflik keluarga dan menjadi perbincangan orang lain, tentunya dampak tersebut akan mengubah masyarakat kearah yang lebih baik lagi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan karunianya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Konversi Agama”. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi tidak akan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:


1. Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang menerima dan mmemberikan kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
3. Rifah Roihanah, S.H, M.Kn., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
4. Prof. Dr. H. Abdul Mun’im, M.Ag., selaku pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan dengan penuh kesabaran serta memberika nasehat demi terselesainya skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu selama penulis menimba ilmu di IAIN Ponorogo.
6. Serta semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas jasa dan bantuannya yang diberika kepada penulis. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi sempurnannya skripsi ini.

Penulis mengucapkan Alhamdulillah, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca umumnya.

Ponorogo, 17 November 2020

Dicky Kurniawan
NIM. 210114004



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
<i>TRANSLITERASI</i>	vii
ABSTRAKS.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Kehadiran Peneliti.....	15
4. Lokasi Penelitian.....	15
5. Data dan Sumber Data.....	15
6. Teknik Pengumpulan Data.....	16

7. Teknik Pengolahan Data	17
8. Analisis Data	18
9. Pengecekan Keabsahan Data	19
G. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II : KONVERSI AGAMA.....	22
A. Pengertian Konversi Agama	22
B. Macam-macam Konversi Agama.....	23
C. Faktor-faktor Penyebab Konversi Agama	24
D. Proses Konversi Agama	31
E. Dampak sosial konversi Agama	35
BAB III : PERKAWINAN <i>NGALOR NGULON</i> DI DESA SEMPU	
KECAMATANNGEBEL KABUPATEN PONOROGO ..	39
A. Gambaran Umum Desa Sempu Kecamatan Ngebel...39	
1. Letak Wilayah Desa Sempu	39
2. Agama dan Kepercayaan.....	40
3. Kehidupan Sosial Masyarakat.....	42
B. Praktek Perkawinan <i>Ngalor ngulon</i> di Desa Sempu	
Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.....	44
1. Faktor Penyebab Konversi Agama dalam	
Perkawinan <i>Ngalor ngulon</i> di Desa Sempu.....	44
2. Dampak Konversi Agama Dalam	
Perkawinan <i>Ngalor ngulon</i> di Desa Sempu	45

C. Dampak Konversi Agama Dalam Perkawinan <i>Ngalor ngulondi</i> Desa Sempu	48
---	----

BAB IV : ANALISIS KONVERSI AGAMA DALAM

PERKAWINAN *NGALOR NGULON* DI DESA SEMPU ...52


A. Analisis Penyebab Konversi Agama Dalam Perkawinan <i>Ngalor ngulon</i>	52
B. Analisis Dampak Konversi Agama Dalam Perkawinan <i>Ngalor ngulon</i>	55

BAB V : PENUTUP58

A. Kesimpulan	58
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA61

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Perkawinan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari perkawinan. Dengan demikian perkawinan perlu kesiapan mental, jiwa dan fisik, agar keluarga yang terbentuk meraih taraf kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di masyarakat.²

Perkawinan merupakan anjuran bagi umat beragama, maka hendaknya dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.³ Perkawinan merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat kita. Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

¹ Undang – undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974 (Semarang: Aneka Ilmu,1990), 1.

² Hasan Basri, *Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 7.

³ Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam hukum adat, Perkawinan itu bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Dengan demikian, perkawinan menurut hukum adat merupakan suatu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan, yang membawa hubungan lebih luas, yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dan perempuan, bahkan antara masyarakat yang diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat itu.

Bagi masyarakat Jawa perkawinan bukan hanya merupakan pembentukan rumah tangga yang baru, tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal, baik sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Ibarat anak sekolah, perkawinan merupakan sebuah wisuda bagi pasangan muda-mudi untuk nantinya menggapai ujian pendidikan kehidupan yang lebih tinggi dan berat.⁴ Rukun dan syarat perkawinan menurut hukum adat, bagi masyarakat yang hendak melangsungkan perkawinan, harus mengetahui lebih dahulu siapa pasangan yang akan dinikahinya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya setelah menjalani kehidupan rumah tangga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan mengetahui siapa pasangan kita, maka akan terjaga dan terpelihara status perkawinannya.

⁴ Artati Agoes, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), 10.

Masyarakat Jawa sangat memperhatikan adanya mitos dan kepercayaan yang menjadi keyakinan dalam fenomena kehidupan. Masyarakat Jawa pada umumnya masih memegang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhurnya. Selain itu mereka mempunyai keyakinan bahwa roh nenek moyang setelah kematiannya, masih tetap bersemayam di sekitar tempat tinggalnya, dan dianggap masih mengayomi keluarga yang ditinggalkannya. Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Masyarakat Jawa telah mempunyai benih kepercayaan yang sangat tulus diyakini tentang kekuatan gaib yang terdapat di dalam sesuatu yang berada di luar jangkauan alam pikiran manusia, sehingga hal ini dapat mendatangkan rasa tenteram dan rasa bahagia terhadap kehidupan pribadi keluarga dan *kulawangsanya* (suku/masyarakat).⁵ Hubungan yang sangat baik antara manusia dan yang gaib masih menjadi kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai ritual sakral salah satunya larangan pernikahan adat *ngalor ngulon*.

Larangan perkawinan *ngalor-ngulon* adalah suatu larangan bagi masyarakat Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo untuk melakukan perkawinan yang arah rumah mempelai laki-laki ke mempelai perempuan *ngalor-ngulon*, artinya seorang laki-laki tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dengan seorang perempuan yang arah rumahnya barat laut dan sebaliknya. Apabila ditarik secara garis lurus arah perkawinan

⁵ Kentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan* (Jakarta: Djambatan, 1993), 77.

itu dari selatan menuju ke utara lalu menuju ke barat maka perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar adat yang berlaku di Desa Sempu.⁶

Mereka tidak berani melaksanakan perkawinan *ngalor-ngulon* karena arah tersebut diyakini masyarakat Desa Sempu sebagai arah perkawinan yang tidak baik atau menimbulkan musibah apabila perkawinan tetap dilaksanakan. Perkawinan *ngalor-ngulon* tidak mengenal batas wilayah atau cakupan sampaimana arah perkawinan tersebut dilarang untuk dilaksanakan, arah perkawinan *ngalor-ngulon* tidak dapat dilanggar dengan cara apapun dan sudah ditetapkan apabila perkawinan itu mengarah ke *ngalor-ngulon* maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Kebiasaan atau adat tersebut sudah menjadi tradisi di Desa Sempu. Tradisi larangan perkawinan *ngalor ngulon* dilakukan berdasarkan aturan kalender Jawa seperti biasanya dilakukan dalam perhitungan dan pelaksanaan hari baik dalam perkawinan yang disebut *petung Jawi*, yaitu perhitungan baik buruk yang dilukiskan dalam lambang atau watak hari, bulan, tanggal, tahun dan lain-lainnya.⁷

Larangan perkawinan *ngalor ngulon* merupakan tradisi dari kepercayaan masyarakat terhadap mitos-mitos yang masih berkembang dimasyarakat. Kebenaran tradisi itu hanyalah kebetulan semata apabila pelaku perkawinan *ngalor ngulon* mengalami masalah dalam

⁶ Sirmadi, Hasil Wawancara, 6 Maret 2018.

⁷ Miftahul Huda, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2016), 16.

rumah tangganya. Budaya Jawa sebelumnya sudah dibentuk dengan pandangan hidup Hindu Budha, maka ketika memeluk Islam pun sisa-sisa ajaran sebelumnya masih melekat. Pandangan yang demikianlah yang melahirkan tradisi atau sistem-sistem budaya masyarakat tradisional. Tradisi yang dilanggar atau yang disalahi, berarti dianggap keluar dari sistem-sistem yang ada. Setelah agama Islam lahir, maka yang menjadi asas hukum mereka berganti dengan aturan-aturan yang berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, oleh karena itu fungsi adat menjadi pudar dari fungsi aslinya.⁸

Adat nikah *ngalor ngulon* dahulu memang sangat dipegang kuat oleh masyarakat di Desa Sempu karena dulu memang berpedoman pada sesepuh, meskipun masyarakatnya Islam tetapi keislamannya belum benar-benar dipahaminya. Masih belum banyak pengajian-pengajian oleh kyai yang masuk di Desa Sempu, kalau sekarang banyak tempat mengaji untuk anak-anak sehingga dapat menambah wawasan keislaman dan menumbuhkan pengetahuan tentang Islam pada anak-anak.⁹

Seiring dengan berkembangnya ajaran Islam di Desa Sempu, tradisi perkawinan *ngalor ngulon* mulai ditinggalkan. Pada zaman dulu apabila orang tua mempelai ingin menikahkan anaknya maka mereka akan datang ke rumah tokoh adat, berbeda dengan sekarang orang tua akan datang ke rumah kyai yang dipercayainya. Menurut masyarakat ajaran Islamlah yang

⁸ Siti Nur Aini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan Di Desa. Sumber Tlaseh Kecamatan. Dander Kabupaten. Bojonegoro", *Skripsi* (Salatiga: IAIN Salatiga, 2015), 26.

⁹ Miskun, Hasil Wawancara, 22 Maret 2018.

paling benar. Menurut sebagian masyarakat semua kejadian setelah ada perkawinan itu merupakan kehendak dari Allah SWT. Sebagaimana tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang tenang, tentram, bahagia, sejahtera, diliputi oleh cinta dan kasih sayang. Dalam hidup berumah tangga tentu ada pasang surutnya. Ini hendaknya dijadikan ujian bagi suami istri. Kebahagiaan, rasa tenang, tentram, ataupun kegagalan, sedih dan kecewa pada hakekatnya merupakan ujian dari Allah SWT.¹⁰ Calon mempelai tidak boleh ragu ketika akan melangsungkan perkawinan, justru harus yakin sesuai dengan keyakinan yang ada pada dirinya. Di Desa Sempu sedikit sekali yang paham terhadap Islam, memang masyarakatnya beragama Islam tetapi dalam hal pernikahan masyarakat selalu berpedoman pada adat yang ada di Desa Sempu, mulai dari perhitungan hari nikah, adat lamaran, dan tata cara sebelum hari pernikahan.¹¹

Seiring perkembangan Islam di Desa Sempu, mulai ada orang tua yang menitipkan anaknya di pondok pesantren agar dapat menuntut ilmu terutama Islam, supaya mendapat kebahagiaan dikemudian hari dan membawa kemajuan bagi Islam itu sendiri. Mulai dari itulah kepercayaan masyarakat terhadap adat mulai berkurang, meskipun hanya sedikit. Seperti, adat *ngalor ngulon* sendiri karena dengan adanya anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren, para orang tua ketika akan menikahkan anaknya akan bertanya kepada kyai pondok pesantren itu dibandingkan dengan tokoh

¹⁰ Zaitunah Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2001),

¹¹ Fikso Rubianto, Hasil Wawancara, 5 Maret 2018.

adat. Apabila kyai sudah menyetujui maka para orang tua akan melaksanakannya. Selain itu, sanksi adat *ngalor ngulon* belum terbukti kebenarannya. Kejadian setelah Perkawinan *ngalor ngulon* merupakan kehendak dari Allah SWT.¹²

Melonggarnya adat di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo karena ada sebab-sebab tertentu, itu bisa dikatakan sebagai perkembangan ataupun perubahan yang dulu masyarakat itu percaya terhadap hukum adat kemudian sekarang patuh pada ajaran Islam. Hal tersebut biasa dikenal dengan konversi agama. Konversi agama mengandung dua arti. Pertama, pindah/masuk ke dalam agama yang lain. Kedua, Perubahan sikap keagamaan dalam agamanya sendiri. Dalam konteks ini, konversi agama menunjukkan perubahan sikap seseorang terhadap agamanya sendiri, perubahan atau pergantian sikap seseorang itu disebabkan oleh adanya masalah-masalah dalam agamanya, hal ini menunjukkan peningkatan di dalam pemahaman atau pengamalan seseorang terhadap agamanya.¹³

Faktor penyebab terjadinya konversi ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern ialah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang turut mempengaruhi dan mendorong terjadinya konversi agama, yang terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor kepribadian, faktor pembawaan dan faktor konflik kejiwaan.¹⁴ Sedangkan faktor ekstern ialah

¹² Tamiran, Hasil Wawancara, 22 Maret 2018.

¹³ Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 68.

¹⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 159.

faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, faktor-faktor ini turut pula mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama, baik terhadap agama lain maupun terhadap faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya. Yang termasuk dalam faktor ekstern yaitu keluarga, lingkungan tempat tinggal, perubahan status dan kemiskinan.¹⁵Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat yang ada di Desa Sempu disebabkan karena faktor intern maupun ekstern yaitu baik yang dipengaruhi oleh diri sendiri ataupun karena lingkungan disekitar.

Dari uraian di atas maka timbul keinginan dari penulis untuk mengadakan suatu penelitian guna mengetahui sebab-sebab melonggarnya adat nikah *ngalor ngulon* di kalangan umat Islam khususnya di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dengan perspektif konversi, untuk menemukan proses sosial yang terjadi. Selain itu penulis adalah warga masyarakat di wilayah tersebut sehingga akan mempermudah dalam hal interaksi dan pengumpulan data. Yang akan penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul “**Konversi Agama (Studi Kasus Pernikahan Adat *Ngalor Ngulon* di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo)**”.

B. Rumusan Masalah

Dengan demikian, dari uraian latar belakang di atas maka penulis mengambil fokus masalah antara lain:

¹⁵ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004),104.

1. Apa faktor penyebab konversi agama dalam proses sosial perkawinan adat *ngalor ngulondi* Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana dampak konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulondi* Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diungkapkan oleh penulis di dalam rumusan masalah mengenai konversi perkawinan adat *ngalor ngulon*, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui dan memahami penyebab konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* yang ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- 2 Untuk mengetahui dampak konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulonyang* ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam rangka mengembangkan wawasan keilmuan, khususnya yang

berkaitan dengan masalah perubahan sikap masyarakat terhadap tradisi yang ada di Indonesia.

- b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai kebudayaan pada masyarakat yang bersangkutan agar kedepan dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat.

2 Manfaat Praktis

- a. Secara sosial, dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mamahami bagaimana konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- b. Bagi masyarakat, sebagai sumbangan informasi bagi segenap masyarakat yang beragama Islam untuk tetap menjaga nilai-nilai keislaman yang terdapat pada perkawinan adat *ngalor ngulon*.
- c. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan untuk mengembangkan wawasan dan sikap ilmiah serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak. Di antara hasil-hasil penelitian yang penulis ketahui antara lain :

Pertama, Moh. Hasin Abd Hadi, UIN Sunan Kalijaga (2015), di dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan *Nikah Ngodheh* (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”. Skripsi ini menjelaskan konsep pelaksanaan *nikah ngodheh* atau usia muda dari segi hukum adat dan hukum Islam. Pandangan Islam mengenai *nikah ngodheh* memberikan respon positif atas perkembangan masyarakat yang selalu berubah-ubah mengenai permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dan hukum adat juga membolehkan untuk melakukan perkawinan di usia muda asalkan sudah baligh. Skripsi ini juga menjelaskan perbedaan *nikah ngodheh* yaitu dalam prosedur pelaksanaannya tanpa dicatatkan di KUA melainkan hanya mengundang para tokoh masyarakat, saudara dan tetangga.¹⁶

Kedua, Mohammad Shulbi, UIN Sunan Kalijaga, di dalam skripsinya yang berjudul “Mitos *Tiba Rampas* Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengklok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)”. Skripsi ini menjelaskan pemilihan calon pasangan berdasarkan hukum adat di Desa Cengklok dengan menggunakan *Tiba Rampas* yang meliputi *Neptu*, *Weton*, dan nama dari kedua pasangan. Pemilihan calon pasangan di Desa Cengklok menurut Hukum Islam dan

¹⁶ Moh. Hasin Abd Hadi , “Pelaksanaan *Nikah Ngodheh* (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015),1.

hukum adat memiliki persamaan tujuan yang baik yaitu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan pemilihan calon Di Desa Cengkok tidak menyalahi aturan dalam Hukum Islam karena adat tersebut terjadi secara turun-temurun dan tidak menyalahi aturan dan dapat dikatakan bahwsannya hukum adat tersebut termasuk *'Urf sahih* karena tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.¹⁷

Ketiga, Wawan Setiyawan, UIN Sunan Kalijaga, di dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”. Skripsi ini menjelaskan tata cara maupun proses pelaksanaan pernikahan adat Jawa di Desa Jatikalen Nganjuk Jawa Timur yang terdiri dari tiga hal, pertama yang berkenaan dengan khitbah atau melamar. Kedua, yang berkenaan dengan upacara-upacara maupun ritual adalah menentukan *pemaes* atau panitia perkawinan yang memimpin jalannya upacara perkawinan. Ketiga, akad nikah dan walimah.¹⁸

Keempat, Fatkhul Rohman, UIN Sunan Kalijaga, di dalam skripsinya yang berjudul “Larangan Perkawinan *Ngalor ngulon* Di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perpektif Sosiologi Islam”. Skripsi ini menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan

¹⁷ Moh. Shulbi, “Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan Menurut Pernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan Hukum Adat)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014),1.

¹⁸ Wawan Setiyawan, “Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007),1.

masyarakat Desa Banjarsari masih mempertahankan perkawinan adat *ngalor ngulon*. Faktor tersebut, yaitu faktor mitos, ekonomi, psikologi, kesehatan, faktor adat budaya dan tokoh adat masih dijadikan panutan terhadap kebiasaan-kebiasaan yang diwariskan oleh leluhur. Larangan perkawinan *ngalor ngulon* termasuk '*urf fasid*' karena bertentangan dengan syarat '*urf*' yang ditetapkan oleh para ulama.¹⁹

Kelima, Aan Heru Nuryanto, STAIN Ponorogo, di dalam skripsinya yang berjudul "Perkembangan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro". Skripsi ini menyimpulkan bahwa adanya perkembangan dalam hal perkawinan terhadap masyarakat Samin di Bojonegoro. Dimana telah terjadi pernikahan massal yang dilakukan oleh KUA sebagai perangkat pemerintah pada tanggal 13 Nopember 1967 adalah tonggak perubahan atas perkawinan Masyarakat Samin di Bojonegoro. Terdapat faktor perubahan yang ada yaitu, faktor interaksi sosial dan faktor pemerintah.²⁰

Persamaan beberapa penelitian di atas adalah sama-sama membahas perkawinan adat dengan tinjauan Hukum Islam. Dengan demikian penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena penelitian ini lebih terfokus terhadap perubahan atau melemahnya perkawinan adat *ngalor ngulon* yang biasa disebut konversi. khususnya di Desa Sempu

¹⁹ Fatkhul Rohman, "Larangan Perkawinan Ngalor ngulon Dalam Adat Jawa Di Desa Banjarsari Kecamatan Nggrogot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017), 1.

²⁰ Aan Heru Nuryanto, "Perkembangan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro", *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2004), 1.

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Maka dari itu, penelitian yang dilakukan peneliti belum pernah diteliti sebelumnya sehingga layak untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

F. Metode Penelitian

Berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, agar dalam penelitian tersebut bersinergi dan juga terarah sebagaimana mestinya, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.²¹Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus adalah suatu penelitian yang diarahkan untuk menghimpun data, mengambil makna, memperoleh pemahaman dari kasus tersebut.²² Objek penelitian ini terfokus pada faktor penyebab konversi dan dampak yang timbul akibat adanya konversi.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *fenomenologi*. Pendekatan *fenomenologi* merupakan tradisi

²¹Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

²²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

penelitian *kualitatif* yang berakar pada filosofi dan psikologi, dan berfokus pada pengalaman hidup manusia (sosiologi). Pendekatan fenomenologi hampir serupa dengan pendekatan *hermeneutics* yang menggunakan pengalaman hidup sebagai alat untuk memahami secara lebih baik tentang sosial budaya, politik atau konteks sejarah dimana pengalaman itu terjadi. Penelitian ini akan berdiskusi tentang suatu objek kajian dengan memahami inti pengalaman dari suatu fenomena.²³

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observer*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pelaku yang melangsungkan adat *ngalor ngulon* sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian, karena di lokasi tersebut sebagai tempat adanya konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*,

²³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

serta peneliti merupakan warga masyarakat wilayah tersebut, sehingga akan mempermudah dalam hal birokrasi dan pengumpulan data.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua adalah data primer dan data sekunder.²⁴

- a. Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber dan responden. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individu atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian.²⁵ Yang termasuk dalam data primer yaitu masyarakat yang melakukan konversi, tokoh agama, tokoh masyarakat.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen atau publikasi, laporan penelitian dan lainnya. Dalam penelitian ini, data sekunder yaitu berupa buku pendukung terhadap kasus konversi yang terjadi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah dalam memperoleh dan menganalisa data, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), 54.

²⁵ Gabriel Amin Silalahi, *Metode Penelitian Dan Studi Kasus* (Sidoarjo: CV Citra Media, 2003), 57.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian.²⁶ Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara kepada tokoh agama, tokoh masyarakat dan warga masyarakat yang melakukan konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*.

b. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁷ Untuk mendapatkan data dan informasi yang terpercaya, penelitian ini memfokuskan observasi kepada tokoh agama dan masyarakat, masyarakat yang melakukan konversi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data-data yang berkenaan dengan hal-hal yang berupa catatan, transkrip, gambar/ prasasti, agenda dan sebagainya.²⁸

7. Teknik Pengolahan Data

²⁶ Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

²⁷ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

²⁸ *Ibid.*, 329.

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi, kesesuaian, keselarasan, keaslian, serta kejelasan kata.²⁹ Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mengatur data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.³⁰ Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³¹

Dalam menganalisa data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi data*, *display data* dan mengambil

²⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 153.

³⁰ *Ibid.*, 154

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitiann Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 244.

kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan disimpulkan.³²

9. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun pengecekan keabsahan temuan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan metode triangulasi. Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sebagai sumber data.³³

Dalam penelitian kualitatif, teknik triangulasi dimanfaatkan sebagai pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan dan hasil wawancara peneliti dengan informan kunci lainnya dan kemudian peneliti mengkonfirmasi dengan studi dokumentasi yang

³² Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010),, 154.

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 330.

berhubungan dengan penelitian serta hasil pengamatan peneliti di lapangan sehingga kemurnian dan keabsahan data terjamin.³⁴

Triangulasi pada penelitian ini, peneliti gunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lainnya. Dalam pelaksanaannya peneliti melakukan pengecekan data yang berasal dari hasil wawancara dengan beberapa warga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Sempu terkait konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Untuk mengidentifikasi masalah yang penulis paparkan mengenai konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*, maka diperlukan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Oleh karena itu penulis menyusun atas lima bab. Yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pembahasan dalam bab ini meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi untuk menjelaskan arah penelitian yang akan dilakukan penulis dalam skripsi ini.

BAB II : KONVERSI AGAMA

³⁴ Iskandar , *Metodelogi Penelitian Dan Sosial(Kualitatif Dan Kuantitatif)* (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.

Merupakan teori konversi. Bab ini merupakan kajian teori yang berfungsi untuk menjelaskan mengenai konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* dalam menyikapi adanya pelanggaran pada perkawinan adat *ngalor ngulon*.

BAB III : ADAT NGALOR NGULON DI DESA SEMPU

KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

Bab ini merupakan paparan data dan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum lokasi penelitian meliputi letak geografis, keadaan sosial, kebudayaan dan keadaan sosial keagamaan masyarakat Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Gambaran khusus meliputi tahapan pelaksanaan perkawinan adat *ngalor ngulon* yang ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS KONVERSI AGAMA DALAM PERKAWINAN ADAT NGALOR NGULON DI DESA SEMPU KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

Berisi tentang analisis pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat mengenai perkawinan adat *ngalor ngulon* dan proses sosial yang terjadi pada konversi agama dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* yang ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Penutup, berisi tentang kesimpulan dan saran yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari dari penelitian yang telah dilakukan.



BAB II KONVERSI AGAMA

A. Pengertian Konversi Agama

Kata konversi berasal dari bahasa Latin *conversion*, yang berarti taubat, pindah, berubah.³⁵ Dalam bahasa Inggris *conversion*, mengandung pengertian yaitu berubah dari suatu keadaan, atau dari suatu agama ke agama lain (*change from state of from one religion to another*).³⁶

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kata konversi diartikan sebagai perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, perubahan dari satu bentuk, rupa ke bentuk, rupa yang lain.³⁷ Agama berasal dari kata *al-din, religi* dan agama.³⁸ Agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia sebagai kekuatan asal dari suatu kekuatan gaib yang tidak dapat ditangkap dengan panca indera, namun

³⁵ Jalaludin, *Psikologi Agama* (Jakarta: Raja Grafindo, 1996), 245.

³⁶ D. Hendro Puspito, *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 79.

³⁷ Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 592.

³⁸ Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama* (Bndung: Pustaka Setia, 2008), 18.

mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.³⁹

Dengan demikian, konversi agama (*religious conversion*) secara umum dapat diartikan sebagai pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran agama dan tindakan agama.⁴⁰ Konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapat hidayah Allah SWT.

Menurut Zakiah Daradjat, konversi agama berarti berlawanan arah, yang dengan sendirinya konversi agama berarti terjadinya suatu perubahan keyakinan yang berlawanan arah²³dengan keyakinan semula.⁴¹ Maksud yang sama, tetapi dengan terjen²² kata konversi agama atau kelompok orang yang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan arah dengan kepercayaan sebelumnya. Oleh karena itu, konversi mempunyai dua pengertian, pindah dari suatu agama ke agama yang lain atau mengalami perkembangan dalam memahami agama, yaitu dari keadaan belum memahami menjadi memahami dan melaksanakan.⁴²

B. Macam-macam Konversi Agama

Konversi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam yaitu:

- 1 Tipe *Volitional* (perubahan secara bertahap)

³⁹ Jalaludin Rahmat, *Psikologi Agama Sebuah Pengantar* (Bandung: Mizan, 2003), 218.

⁴⁰ *Ibid.*, 87.

⁴¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta; PT Bulan Bintang, 2005), 137.

⁴² *Ibid.*, 138.

Yaitu konversi yang terjadi secara berproses, sedikit demi sedikit, kemudian menjadi seperangkat aspek dan kebiasaan rohaniah yang baru. Konversi yang demikian ini sebagian besar terjadi sebagai suatu proses perjuangan batin yang ingin menjauhkan diri dari dosa karena ingin suatu mendatangkan suatu kebenaran. Tipe ini mempunyai motivasi aktif dari pelaku dan intelektual rasional yang lebih berperan.⁴³

2 Tipe *Self Surrender* (perubahan secara drastis)

Yaitu konversi yang terjadi secara mendadak. Seseorang tanpa mengalami proses tertentu tiba-tiba berubah pendiriannya terhadap suatu agama yang dianutnya. Perubahan tersebut dapat terjadi dari kondisi tidak taat menjadi taat, dari tidak kuat keimanannya menjadi kuat keimanannya, dari tidak percaya terhadap agamanya menjadi percaya terhadap agamanya karena mendapat petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap seseorang. Sebab, gejala konversi ini terjadi dengan sendirinya pada diri seseorang sehingga menerima kondisi yang baru dengan penyerahan jiwa sepenuhnya. Dengan kata lain, konversi ini mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Kuasa.⁴⁴

C. Faktor-faktor Penyebab Konversi Agama

Faktor pendorong terjadinya konversi agama adalah faktor kejiwaan. Di mana orang menghadapi situasi yang menakutkan dan tekanan

⁴³ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 105.

⁴⁴ Ibid.

batin yang tidak bisa diatasi, mereka bisa mengalahkan motif-motif atau pandangan hidup terdahulu yang selama ini ditaati.⁴⁵ Secara psikologis, yang mendorong terjadinya konversi agama dapat dikelompokkan kepada dua faktor utama, yaitu sebagai berikut :

1. Faktor Intern

Faktor intern merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang turut mempengaruhi dan mendorong terjadinya konversi agama, yang terdiri dari beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Faktor Kepribadian

Kepribadian adalah tingkah laku sosial tertentu dari seseorang, baik itu tingkah laku sosial yang bersifat tertutup seperti, berperasaan, berkehendak, berpikir, bersikap, maupun tingkah laku sosial yang bersifat terbuka yang di dalam istilah sehari-hari disebut dengan perbuatan.⁴⁶ Struktur kepribadian yang dimiliki oleh seseorang sangat mempengaruhi perkembangan jiwa serta mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama. Misalnya tipe kepribadian penyedih sering dilanda konflik dan frustrasi yang dapat menimbulkan keragu-raguan, kebingungan, was-was dan kebingungan jiwa yang mendalam seperti mengasingkan diri, bertapa, bahkan konflik jiwa ini bisa menyebabkan terjadinya

⁴⁵ Hendro Poespito, *Sosiologi Agama*, cet IV (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1988), 80.

⁴⁶ Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2004), 56.

konversi agama bagi pelakunya.⁴⁷ Kondisi jiwa atau kepribadian seperti ini bisa menyebabkan orang pindah/ masuk agama lain, atau perubahan sikap terhadap agama yang dianutnya.

b. Faktor Pembawaan

Secara psikologis urutan kelahiran individu turut mempengaruhi dirinya untuk melakukan konversi, hal ini mempunyai kecenderungan untuk mempengaruhi konversi agama. Misalnya anak sulung dan anak bungsu biasanya tidak mengalami tekanan batin, anak-anak yang kelahirannya pada urutan antara keduanya sering mengalami stress jiwa, kondisi yang berdasarkan urutan itu banyak mempengaruhi terjadinya konversi agama.⁴⁸ Hal ini selaras dengan konsep aliran *nativistik* yang berpendapat bahwa perkembangan individu itu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir.⁴⁹ Terjadinya konversi agama pada seseorang tidak terlepas dari faktor bawaan, di antara faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa individu dalam hidupnya adalah watak dan karakter. Di samping itu dalam diri individu selalu terjadi pertentangan batin, misalnya pertentangan antara baik dan buruk, cinta dan benci,

⁴⁷ Abdul Aziz Ahyadi, *Psikologi Agama Kepribadian Muslim Pancasila* (Bandung: Sinar Baru, 1988), 150.

⁴⁸ Jalaludin, *Psikologi Agama*, 150.

⁴⁹ Sumadi Suryabrata, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Rajawali, 1992), 8.

dan sebagainya, faktor-faktor ini turut pula mendorong terjadinya konversi agama pada individu.

c. Konflik Kejiwaan (Ketegangan perasaan)

Konflik kejiwaan yang terjadi pada seseorang merupakan salah satu faktor penentu terjadinya konversi agama. Terjadinya suatu peristiwa atau ketegangan pada seseorang menjadi penyebab terjadinya konflik. Konflik jiwa itu bermacam-macam bentuknya pada individu, ada di antara mereka mengalami ketegangan jiwa, stress dikarenakan berbagai faktor kesulitan hidup misalnya, mereka tidak mampu membiayai keluarga, diberhentikan dari pekerjaan (PHK) dan ada pula karena faktor keretakan keluarga, diusir oleh keluarganya dan orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan yang melanggar moral yang berlaku dalam masyarakat, walaupun sesungguhnya ia tahu membedakan antara baik dan buruk dalam setiap perbuatannya. Kondisi yang terjadi itu menyebabkan terjadinya ketegangan, kebingungan, keragu-raguan, sehingga sangat mudah timbulnya pertentangan batin. Ketegangan batin itu akan hilang sendirinya bila orang yang bersangkutan telah mampu memilih dan menetapkan pandangan hidup yang baru (konversi agama). Pandangan hidup yang dipilihnya itu merupakan jaminan bagi tercapainya keselamatan, kedamaian dan kebahagiaan dalam kehidupan yang akan datang.

2. Faktor Ekstern

Faktor ekstern merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, faktor-faktor ini turut pula mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama, baik terhadap agama lain maupun terhadap faham-faham keagamaan dalam agama yang anutnya, adapun faktor ini terdiri dari beberapa aspek :

a. Faktor Keluarga

Masalah keluarga merupakan sesuatu problema yang dapat menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antara individu dalam sebuah keluarga. Faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, kurang mendapat pengakuan kerabat dan lainnya.⁵⁰

Kondisi jiwa manusia seperti yang dipaparkan di atas akan mudah sekali membawa seseorang kearah tekanan batin.

Sebagai usaha untuk meredam tekanan batin yang menimpa seseorang, maka seseorang akan memilih konversi agama. Dengan konversi agama mereka bisa mendapatkan ketenangan batin.

b. Lingkungan Tempat Tinggal

Tempat tinggal seseorang sangat berpengaruh terhadap perkembangan jiwanya. Misalnya seseorang yang tinggal di

⁵⁰ Jalaludin, *Psikologi Agama*, 50.

lingkungan yang baru atau belum dikenalnya, ia merasakan hidup sendiri tidak ada teman/ kenalan sehingga ia merasa kesepian, Selain itu lingkungan tempat bekerja individu berpengaruh terhadap jiwa dan kinerjanya, apalagi karyawan yang bekerja pada pimpinan yang berbeda agama, menyebabkan karyawan bersangkutan tidak tenang, gelisah dan resah.

Manusia sebagai makhluk yang berkepribadian memiliki watak dan karakter. Watak termasuk unsur tetap (tidak berubah), sedangkan karakter unsur kejiwaan manusia yang dapat berubah, yang terbentuk dari pengaruh luar.⁵¹

c. Perubahan Status dan Peranan

Istilah status dan peranan merupakan dua istilah yang saling berkaitan, status adalah posisi popularitas yang terdapat dalam pola tingkah laku yang bersifat timbal balik. Sedangkan peranan merupakan aspek dinamis dari pada status.⁵² Peranan yang dilakukan seseorang akan menunjukkan kedudukan yang dimiliki oleh seseorang. Perubahan status adalah terjadinya pergeseran pola-pola tingkah laku yang bersifat timbal balik pada seseorang sedangkan terjadinya perubahan peranan pada seseorang menimbulkan pola tingkah laku yang berkaitan

⁵¹ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 109.

⁵² Harjono, *Pengantar Antropologi*, cet III (Bandung: Bina Cipta, 1977), 134.

dengan status seseorang. Tatkala terjadinya pergeseran atau perubahan status seseorang maka terjadi pula pergeseran peranannya. Misalnya, terjadi perceraian dalam sebuah keluarga, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan dan sebagainya. Perubahan status dan peranan itu dapat memicu timbulnya konflik kejiwaan pada individu bersangkutan. Di satu sisi kondisi kejiwaan seperti itu menjadikan individu *broken home*. Di sisi lain, keyakinan yang dianutnya selama ini akan membawa kepada konversi agama baik pindah keagama lain maupun pindah faham-faham keagamaan dalam agama yang dianutnya.⁵³

d. Percampuran Agama dan Tradisi Masyarakat

Agama dan tradisi masyarakat merupakan dua unsur yang sangat berbeda. Agama berkenaan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang datang dari Tuhan melalui utusannya untuk kebahagiaan manusia, sedangkan tradisi masyarakat merupakan norma-norma yang terbentuk dari bawah sehingga sulit untuk diketahui sumber asalnya. Dalam kehidupan masyarakat sering bercampur antara agama dan tradisi masyarakat sehingga sulit untuk dibedakan antara tindakan-tindakan yang berasal dari agama dengan tindakan-tindakan yang berasal dari tradisi masyarakat. Percampuran

⁵³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 162.

antara agama dan tradisi masyarakat akan menimbulkan keraguan atau kebingungan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya selama ini dan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, akhirnya mereka melakukan konversi agama. Keputusan yang diambilnya itu merupakan suatu jaminan bagi masa depan yang lebih baik, keputusan yang diambilnya itu menjadi pegangan dalam kehidupan di masa mendatang.

e. Faktor Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa menjamin kehidupannya sendiri seperti orang lain pada umumnya.⁵⁴ Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang lemah akan menimbulkan dampak negatif dalam hidup dan kehidupannya dan bila perasaan kemiskinan itu merasuk ke dalam jiwa dan kehidupannya, niscaya akan muncul konflik jiwa dalam dirinya.

E. Proses Konversi Agama

Tahapan proses konversi agama menurut Zakiyah Daradjat yaitu sulit untuk memberikan batasan yang tegas, apakah seseorang sudah tergolong mengalami konversi agama secara internal atau belum. Sebab antara satu sama lain berbeda, sesuai dengan pertumbuhan dan perubahan jiwa agama yang dilaluinya, serta pengalaman dan pendidikan yang

⁵⁴ Abdul Sani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, cet I (Jakarta: Fajar Agung, 1987), 19.

diterimanya sejak kecil. Begitu juga dengan suasana lingkungan di mana hidup, dan pengalaman terakhir yang menjadi puncak perubahan keyakinan tersebut. Namun konversi agama secara eksternal mudah diketahui. Sebab seseorang umumnya langsung menyatakan perubahan keyakinan agamanya kepada publik secara terang-terangan, dan siap untuk menghadapi segala resiko sekalipun berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, termasuk dengan orang tua dan keluarga lainnya.⁵⁵

Tingkatan konversi agama itu juga beragam pada diri individu. Ada yang dangkal dan ada pula yang mendalam disertai dengan kegiatan agama yang sangat menonjol sampai kepada perjuangan mati-matian. Ada yang terjadi secara tiba-tiba dan ada pula yang terjadi secara berangsur-angsur. Namun secara umum proses konversi agama itu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Masa tenang pertama, di mana segala sikap dan tingkah lakunya serta sifat-sifatnya menunjukkan acuh tak acuh terhadap agama.
2. Masa ketidaktenangan konflik dan pertentangan batin berkecamuk dalam hatinya, gelisah, putus asa, tegang, panik dan sebagainya, baik disebabkan oleh moralnya, kekecewaan atau yang lainnya. Pada masa ini, seseorang biasanya sangat peka perasaannya, cepat tersinggung dan hampir-hampir putus asa dalam hidupnya, serta mudah terkena pengaruh.

⁵⁵ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 138.

3. Peristiwa konversi agama itu sendiri setelah mengalami masa puncaknya, seseorang tiba-tiba merasa mendapat petunjuk Tuhan, mendapat kekuatan dan semangat. Gejolak atau konflik yang terjadi dalam dirinya, tiba-tiba menjadi reda, jiwa menjadi tenang dan damai berkat keyakinan barunya.
4. Keadaan tenang dan tenteram. Setelah krisis konversi selesai, maka timbullah perasaan atau keadaan jiwa yang baru, rasa aman dan damai di hati, lepas dari segala dosa, segala persoalan menjadi mudah dan dapat diselesaikan.
5. Ekspresi konversi dalam hidup. Tahapan terakhir dalam konversi agama ialah pengungkapan konversi agama dalam tindak tanduk, perbuatan, sikap dan perbuatan sesuai dengan tuntunan ajaran agama.⁵⁶

Dengan demikian, konversi agama itu sebenarnya melalui tahapan-tahapan yang agak panjang. Namun apabila tidak diperhatikan dengan teliti, tahapan-tahapan itu tidak begitu kelihatan. Bahkan sekilas dipandang tidak menunjukkan adanya perubahan-perubahan pada diri seseorang, tiba-tiba sudah menyatakan secara terbuka telah pindah agama, sehingga terkesan kejadiannya begitu tiba-tiba atau mendadak. Padahal sebenarnya kalau diamati, telah lebih dahulu mengalami kegoncangan spritual

⁵⁶ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, 112.

yang sangat dahsyat sehingga terpaksa mengalami konversi agama.

Secara garis besar proses konversi agama menjadi tiga, yaitu:

1. Masa gelisah, kegelisahan atau ketidaktenangan karena adanya *gap* antara seseorang yang beragama dengan Tuhan yang disembah. Ditandai dengan adanya konflik dan perjuangan mental aktif.
2. Adanya rasa pasrah.
3. Pertumbuhan secara perkembangan yang logis, yakni tampak adanya realisasi dan ekspresi konversi yang dialami dalam hidupnya.⁵⁷

Proses terjadinya konversi agama dalam masyarakat mengambil beberapa macam bentuk:

1. Perubahan yang drastis adalah proses konversi agama dari tidak taat menjadi taat, yang jangka waktunya cepat, karena ada masalah-masalah yang tidak bisa dipecahkan oleh individu, yang disebabkan oleh tidak adanya pengalaman individu sebelumnya.
2. Pengaruh lingkungan, pengaruh lingkungan mempengaruhi sikap dan cara pandang terhadap keyakinan suatu agama. pengaruh idealisme yang dicari. Proses ini, biasanya memakan waktu lama. Individu selalu merasa dalam keyakinan yang

⁵⁷ Jalaludin, *Psikologi Agama*, 55.

meragukan. Tetapi jika, ada bukti yang bisa meyakinkannya, maka, dia akan yakin sepenuhnya.⁵⁸

Dalam proses konversi di atas, diawali dengan konflik yang timbul dalam diri seseorang. Kasus yang seperti itu banyak dialami pada orang dewasa, di mana seseorang membutuhkan pegangan hidup yang abadi, yang akan menentramkan jiwanya. Seseorang mencari makna hidup yang hakiki. Setelah mengalami konversi, seseorang akan mengalami kesadaran yang tinggi dan akhirnya mencapai kematangan beragama.

F. Dampak Sosial Konversi Agama

Tujuan hidup beragama adalah mencapai keselamatan hidup seperti yang diajarkan oleh sistem keyakinan, agama mempunyai makna atau fungsi dalam kehidupan manusia, maka agama merupakan suatu kebutuhan hidup yang dalam pemenuhan kebutuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri individu maupun dalam suatu struktur sosial, yang bisa melahirkan terjadinya suatu tindakan konversi agama, sebagai konsekuensi suatu pilihan rasional.⁵⁹

1. Dampak Konversi Agama terhadap Aqidah dan Ibadah

Sebagai manusia yang beragama harus memiliki dasar nilai-nilai agama baik dari dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan antar sesama manusia. Dengan memiliki dasar nilai-

⁵⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, 140.

⁵⁹ Kurnial Ilahi, Jamaludin Rabain, Suja'i Saripandi, *Konversi Agama Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau* (Malang: CV Cita Intrans Selaras), 21.

nilai agama tersebut dimaksudkan bahwa perilaku seseorang ada hubungannya dengan masalah ibadah, zikir dan memberi dorongan antar sesama umat beragama untuk mencari karunia Allah SWT.⁶⁰Fenomena beragama merupakan perwujudan sikap dan perilaku manusia yang menyangkut hal-hal yang dipandang suci, kramat dan sakral. Dilihat dari sudut sosiologis, agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di masyarakat. Dengan harapan seseorang memperoleh kemudahan dalam bersosialisasi di dalam lingkungan masyarakat maupun keluarga. Setiap ajaran agama, seseorang dianjurkan berakhlak yang baik. Sebab akhlak merupakan pondasi utama yang menjadi tumpuan membangun manusia. Orang yang sudah memeluk suatu agama tertentu kemudian pindah ke agama lain (konversi) menjadi lebih tekun untuk mempelajari agama dan syari'at-syari'atnya. Yakin terhadap agama yang dipeluknya dapat menciptakan rasa kebahagiaan serta mempunyai rasa optimisme mampu dalam menjalankan hidup. Dampak konversi dapat memberi ketenangan dalam menyelesaikan masalah, berperilaku dan budi pekerti dalam pergaulan, cara bertutur kata dan berpakaian.⁶¹

2. Dampak Konversi Agama terhadap Bidang Muamalah

⁶⁰ Abdul Wahab Kallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Bandung: Risalah, 1985), 139.

⁶¹ Kurnial Ilahi, Jamaludin Rabain, Suja'i Saripandi, *Konversi Agama Kajian Teoritis dan Empiris Terhadap Fenomena, Faktor, dan Dampak Sosial di Minangkabau*, 22.

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem nilai agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan individu serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.⁶² Pengaruh agama dalam kehidupan seseorang adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindung dan rasa puas. Agama dalam kehidupan seseorang selain menjadi motivasi juga merupakan harapan.

Agama yang menjadi panutan seseorang jika diyakini dan dihayati secara mendalam mampu memberikan suatu tatanan nilai dan moral dalam bersikap. Nilai dan moral tersebut akan memberikan garis-garis pedoman tingkah laku seseorang dalam bertindak, sesuai dengan ajaran agama yang diakuinya. Segala bentuk perbuatan yang dilarang agama dijauhinya dan selalu giat dalam menerapkan perintah agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun demi kepentingan orang banyak. Dari tingkah laku dan sikap yang demikian tercermin suatu pola tingkah laku yang etis. Penerapan agama lebih menjurus ke perbuatan bernilai akhlak yang mulia dan bukan untuk kepentingan yang lain.⁶³

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid., 23.

3. Dampak Konversi Agama terhadap Kehidupan Rumah Tangga

Konversi agama dalam keluarga dapat membawa pengaruh yang besar. Seseorang yang mengalami konversi agama, segala bentuk kehidupan batinnya yang semula mempunyai pola tersendiri berdasarkan pandangan hidup yang dianutnya (agama), maka setelah mengalami konversi agama akan timbul gejala-gejala baru. Bisa menjadikan seseorang tersebut mempunyai perasaan yang serba tidak sempurna, yaitu rasa penyesalan diri, rasa berdosa, cemas terhadap masa depan dan bisa menimbulkan tekanan batin karena disebabkan oleh tidak diakuinya sebagai keluarga dan merasa tersingkir dari lingkungan. Kondisi yang demikian itu secara psikologis, kehidupan batin seseorang menjadi kosong dan tidak berdaya sehingga mencari perlindungan lain yang mampu memberinya kehidupan jiwa yang tenang dan tenteram. Proses konversi agama yang dialami seseorang itu berjalan menurut proses kejiwaan seseorang dalam usaha mencari ketenangan batin.⁶⁴

⁶⁴ Jalaludin, *Psikologi Agama*, 252.

BAB III
GAMBARAN UMUM DESA SEMPU KECAMATAN NGBEL
DAN PERKAWINAN ADAT *NGALOR NGULON*

A. Gambaran Umum Desa Sempu Kecamatan Ngebel

1. Letak Wilayah Desa Sempu

Desa Sempu merupakan salah satu desa dari beberapa desa di wilayah Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Desa Sempu ini mempunyai garis batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Tileng Kecamatan Dagangan
Kabupaten Madiun
- b. Sebelah Selatan : Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel
- c. Sebelah Barat : Desa Suluk Kecamatan Dolopo
Kabupaten Madiun
- d. Sebelah Timur : Desa Ngebel Kecamatan Ngebel

Adapun luas wilayah Desa Sempu adalah 385,69 ha. Terbagi menjadi 201,33 ha untuk tanah pertanian, 184,36 ha untuk bangunan

seperti, pemukiman dan pekarangan penduduk, jalan, pemakaman dan lain-lain.⁶⁵

Desa Sempu terdiri dari 4 Dusun, 8 Rukun Warga dan 32 Rukun Tetangga dengan Aparat Desa (Kepala Desa dan Perangkat) 14 orang. Desa Sempu termasuk wilayah dataran tinggi. Hal ini dapat diketahui dari ketinggian tanah yaitu 868 meter di atas permukaan air laut. Desa Sempu tergolong Desa yang berada di pegunungan. Mengenai iklim, Desa Sempu memiliki iklim tropis dan memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan yang berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya. Jarak Desa Sempu dari pusat pemerintahan yaitu:⁶⁶

- a. Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan : 7 Km
- b. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten : 38 Km
- c. Jarak dari Ibu Kota Provinsi : 240 Km
- d. Jarak dari Ibu Kota Negara : 735 Km

2. Agama dan Kepercayaan Masyarakat Desa Sempu

Secara umum masyarakat Desa Sempu mempunyai corak kehidupan agraris dan mempunyai karakteristik budaya. Sebagai masyarakat desa yang tampak dari mata pencaharian mereka yang sebagian bekerja pada sektor pertanian dan bekerja di sektor perdagangan. Dalam perkembangannya kultur budaya mengalami banyak perubahan sejalan dengan meningkatnya arus informasi dan

⁶⁵ Profil Desa Sempu Tahun 2018.

⁶⁶ Profil Desa Sempu Tahun 2018.

modernisasi di lapisan masyarakat. Namun ada juga yang masih menonjol yaitu gotong royong.

Dilihat dari segi keagamaan masyarakat Desa Sempu masih memegang teguh agama Islam yang dianutnya. Mereka melakukan apa yang menjadi perintah di dalam ajaran Islam, seperti sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam hukum adat, masyarakat Desa Sempu masih memegang beberapa tradisi seperti *telon-telon*, *pitung lapan*, dan *setahunan* yang merupakan upacara selamat ketika bayi berumur tiga bulan, tujuh bulan, dan satu tahun. Pemakaian atau pemilihan hari tertentu mempunyai makna khusus yang erat kaitannya dengan budaya Jawa. Dilain pihak ajaran agama Islam juga mewarnai tradisi tersebut.

Acara lain seperti khitanan atau sunat yang merupakan salah satu kewajiban bagi laki-laki muslim, dalam pelaksanaannya juga diwarnai dengan perpaduan tradisi Jawa dengan ajaran Islam. Misalnya, di samping mengadakan walimatul khitan maupun syukuran dengan membaca diba' secara bersama-sama. Selain itu, dalam hal perkawinan adat sebelum melakukan perkawinan terdapat larangan-larangan bagi calon pengantin, misalnya calon pengantin tidak boleh melakukan perkawinan apabila calon pengantin terdapat hubungan darah, *Jilu* (anak kesiji dan ketelu), *Ngalor Ngulon*, dan lain sebagainya.

Dalam perkawinan adat *ngalor Ngulon* banyak yang melanggar Adat tersebut. Pengaruh Islamlah yang menggeser kepercayaan

masyarakat Desa Sempu, yang semula tidak berani melanggar Adat tersebut kemudian berani melakukannya. Masyarakat Desa Sempu percaya bahwa semua terjadi karena kehendak Allah SWT tidak ada hubungannya dengan perkawinan yang dilangsungkan. Masyarakat Desa Sempu percaya jodoh, rejeki, dan kematian itu ada di tangan Allah SWT. Jadi, tidak ada yang tahu kecuali yang menciptakan langit dan bumi.

3. Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Sempu

a. Kelahiran

Ketika ada salah satu anggota keluarga masyarakat Desa Sempu ada yang melahirkan, perasaan senang akan dirasakan keluarga yang punya bayi, dan juga dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di sekitar orang yang melahirkan.

Seperti penuturan bapak Lahuri bahwa; masyarakat Desa Sempu bergerak tanpa komando, hal itu bias dilihat ketika salah satu dari keluarga mendapatkan kerepotan atau punya hajat maka masyarakat di sekitar langsung datang bahu membahu saling membantu tanpa pamrih dan inilah bukti bahwa masyarakat Desa Sempu masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi.

b. Pernikahan

Dalam hal perkawinan adat di dalam masyarakat Desa Sempu masih dipegang dan diperhatikan. Sepertihalnya ketika menikah masyarakat Desa Sempu ini masih menggunakan perkawinan adat Jawa.

Dengan perkawinan adat Jawa, acara yang berlangsung lebih sakral dan kidmat, tidak hanya itu saja bila dipandang dari segi sosial, perkawinan adat akan menambah kerukunan masyarakat terlebih lagi dalam keluarga karena perkawinan ini menyatukan dua keluarga besar.

Eratnya sikap gotong royong yang masih melekat pada masyarakat Desa Sempu bisa dilihat ketika adanya sebuah resepsi perkawinan. Pada waktu resepsi perkawinan, tetangga kanan kiri akan datang dengan senang hati untuk membantu menyiapkan segala keperluan demi terlaksananya resepsi perkawinan dengan baik. Tidak pandang tua maupun remaja, laki-laki maupun perempuan ikut membantu keperluan dapur. Anak remaja laki-laki yang biasa disebut *sinoman*, dan bapak-bapak menyiapkan perlengkapan seperti menyiapkan terop, menyiapkan meja dan kursi untuk keperluan resepsi perkawinan.

c. Kematian

Apabila ada salah satu dari anggota keluarga masyarakat yang tertimpa musibah kematian, masyarakat berbondong-bondong *melayat*. *Melayat* merupakan ungkapan rasa bela sungkawa terhadap keluarga yang meninggal. Ketika *melayat* masyarakat biasanya memberi bantuan sekedarnya seperti, ada yang membawa beras, uang, atau bahan-bahan lain yang diperlukan untuk mengurus jenazah,

sementara itu ada pula yang pergi ke makam untuk menggali liang kubur.

B. Praktek Perkawinan *Ngalor ngulon* Di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo

1. Faktor Penyebab Konversi Agama dalam Perkawinan *Ngalor ngulondi* Desa Sempu

Adat merupakan cerminan dari kepribadian suatu bangsa yang merupakan penjelmaan dari jiwa bangsa yang bersangkutan selama berabad-abad. Merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas bagi suatu bangsa. Adat mampu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman. Tidak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat yang hidup dan berkembang dan berhubungan dengan tradisi rakyat menjadi sumber lahirnya hukum adat.⁶⁷

Masyarakat Jawa mempunyai banyak larangan-larangan dalam perkawinan, hal ini karenan dipengaruhi oleh kepercayaan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat. Salah satu yang ada di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo yaitu larangan menikah *ngalor ngulon*.

Menurut mbah Sirmadi:

“Memang benar di Desa Sempu ada larangan menikah *ngalor ngulon* dan ini berlaku baik itu beda dusun ataupun tidak yang penting arah rumahnya *ngalor ngulon.ngalor*”

⁶⁷ Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 13.

ngulon itu maksudnya arah rumah dari calon mempelai itu ke barat daya. Perkawinan ini dilarang karena arah *ngalor ngulon* tersebut merupakan perlambang daerah kekuasaan *Batharakala* atau perlambang kesialan.”⁶⁸

Menurut mbah Sirmadi larangan ini berasal dari nenek moyang terdahulu yang melarang seseorang menikah *ngalor ngulon* karena diyakini orang yang melanggar akan mendapat celaka atau rumah tangganya tidak langgeng.

Larangan ini dapat diyakini karena dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap hal-hal mistik yang menjadikan masyarakat percaya bahwa perkawinan *ngalor ngulon* akan mendapat malapetaka.

Menurut mbah Tamiran:

“Kalau di Desa Sempu ini ada yang namanya larangan menikah *ngalor ngulon*, karena itu merupakan adat yang datangnya dari nenek moyang terdahulu, kalau ceritanya bagi yang melakukan itu kehidupannya akan mengalami kesusahan setelah menikah. Kalau kenapa tidak boleh melakukan pernikahan *ngalor ngulon* itu, saya kurang tahu, yang saya tahu sebagai masyarakat Jawa mengikuti tradisi tersebut.”⁶⁹

Seperti halnya dengan mbah Sirmadi, menurut mbah Tamiran larangan perkawinan adat *ngalor ngulon* tersebut benar adanya di Desa Sempu bahwa larangan tersebut datangnya dari nenek moyang terdahulu. Beliau berkeyakinan kalau orang yang berani melakukan larangan tersebut akan mendapat kesusahan dikemudian hari.

2. Dampak Konversi Agama Dalam Perkawinan *Ngalor ngulon* di Desa Sempu

⁶⁸ Sirmadi, *Hasil Wawancara*, 6 Maret 2018.

⁶⁹ Tamiran, *Hasil Wawancara*, 2 Agustus 2020.

Seorang tokoh agama di Desa Sempu yaitu Bapak Ilham Suharno mengungkapkan bahwa:

“Larangan menikah *ngalor ngulon* memang ada di Desa Sempu ini, tetapi larangan tersebut tidak ada aturannya di dalam Islam, itu hanya menurut *Kejawen*. Menurut Islam Pernikahan kearah mana saja bebas yang terpenting dalam melakukan pernikahan, pertimbangan dalam memilih calon mempelai harus didasari *bibit, bobot dan bebet* bukan masalah arahnya. Untuk lebih baiknya pertimbangan tersebut harus didasari oleh agama. Serta calon mempelai harus punya keyakinan bahwa yang mengatur segalanya adalah Allah SWT.”⁷⁰

Pendapat di atas lebih menekankan terhadap keyakinan calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan bahwa calon mempelai ataupun pihak keluarga tidak boleh ragu terhadap apa yang mereka lakukan.

Menurut Bapak Abdul Latif yang juga seorang tokoh agama di Desa Sempu bahwa:

“Larangan Adat *ngalor ngulon* memang benar ada dan juga dipercayai oleh masyarakat. Tetapi, masyarakat tidak begitu meyakini larangan tersebut karena ada masyarakat yang melanggarnya, tetapi keluarga mereka tetap aman sampai sekarang. Mereka yang melanggar adat *ngalor ngulon*, beralasan bahwa mereka lebih yakin terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh agama Islam. Ketika rukun dan syarat perkawinan terpenuhi maka perkawinan bisa dilangsungkan.”⁷¹

Pendapat tersebut menyatakan bahwa perkawinan bisa dilangsungkan ketika rukun dan syarat yang ditentukan oleh Islam itu terpenuhi.

⁷⁰ Ilham Suharno, *Hasil Wawancara*, 2 Agustus 2020.

⁷¹ Abdul Latif, *Hasil Wawancara*, 2 Agustus 2020.

Menurut salah seorang yang melangsungkan perkawinan *ngalor ngulon* mengungkapkan bahwa:

“Saya ini termasuk orang yang melakukan pernikahan *ngalor ngulon* karena rumah istri saya di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Awalnya saya juga bingung akan hal ini, tetapi setelah saya bertanya kepada tokoh agama yang ada di Sempu, saya baru yakin. Berkaitan dengan tradisi yang ada di Desa Sempu yaitu larangan pernikahan *ngalor ngulon*, semua dampak yang terjadi saya serahkan semua kepada Allah SWT. Selama saya menikah hingga dikaruniai dua orang putra, saya merasa tidak ada apa-apa, tapi yang namanya keluarga pasti ada masalah-masalah tapi itu bisa kita selesaikan dengan baik.”⁷²

Bapak Siswoyo yaitu salah seorang yang melakukan perkawinan *ngalor ngulon*, dimana Bapak Siswoyo bertempat tinggal di Desa Sempu dan istrinya bertempat tinggal di Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Dua desa ini jika diambil arah maka Kecamatan Geger itu berada di barat daya dari Desa Sempu jadi, bisa dikatakan mengarah *ngalor ngulon*.

Menurut Bapak Mazda bahwa:

“saya ini melangsungkan pernikahan yang katanya orang itu *ngalor ngulon*, tapi saya tetap saja melakukannya karena saya bersama istri dulu sudah membuat komitmen kalau kita akan menikah. Terlepas dari adat itu saya yakin sepenuhnya bahwa apa yang saya lakukan tanpa ada campur tangan yang maha kuasa tidak akan seperti ini. Saya dan istri siap menanggung apapun konsekuensinya yang akan kami terima.”⁷³

Berdasar penjelasan Bapak Mazda bahwa beliau ini melangsungkan perkawinan *ngalor ngulon* karena beliau dan istri

⁷² Siswoyo, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2020.

⁷³ Mazda, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2020.

dulunya sudah berkomitmen akan menikah walau apapun yang terjadi dan beliau percaya bahwa apa yang dilakukannya ini tanpa ada campur tangan Allah SWT tidak mungkin terjadi.

Menurut Kyai Nur Ihsan bahwa:

“Perkawinan *ngalor ngulon* memang dilarang di Desa Sempu, khususnya masyarakat yang sudah sepuh. Namun, seiring berkembangnya waktu dan perkembangan jaman larangan tersebut sudah tidak ditakuti seperti dulu. Hal itu hanya merupakan sugesti bagi seseorang yang menjadikan seseorang tersebut selalu memiliki pikiran negatif sehingga dikabulkan oleh Allah SWT. Sebagai sesama warga cukup menghargai tapi sebagai orang yang paham agama hendaknya membimbing dan memberi pengertian secara perlahan kepada masyarakat bahwa larangan tersebut tidak ada di dalam aturan hukum Islam. Seperti sekarang ini banyak anak-anak dari warga masyarakat yang menempuh pendidikan di pondok pesantren yang secara pendidikan banyak ilmu agamanya, kemudian di Desa Sempu juga sudah banyak lembaga pendidikan berbasis agama seperti Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-quran di Masing-masing dukuh.”⁷⁴

Berdasarkan pendapat di atas bahwa penyebab melemahnya tradisi Perkawinan adat *ngalor ngulon* adalah berubahnya pola pikir yang dulu percaya terhadap tradisi jawa tersebut sekarang sudah mulai berkurang, banyak anak-anak dari masyarakat yang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren ketika mereka pulang dari Pondok mereka mempunyai bekal ilmu agama yang lebih dan banyak lembaga pendidikan ataupun perkumpulan agama yang berkembang di Desa Sempu.

⁷⁴ Nur Ihsan, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2020.

C. Dampak Konversi Agama Dalam Perkawinan *Ngalor ngulondi* Desa Sempu

Menurut agama Islam tujuan perkawinan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga,⁷⁵ sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga. Kebahagiaan keluarga dalam kehidupan masyarakat dapat dicapai dengan adanya ketenangan dan ketentraman anggota keluarganya. Keluarga merupakan bagian masyarakat yang menjadi faktor terpenting dalam penentuan ketenangan dan ketentraman masyarakat.⁷⁶

Agama dan budaya mempunyai makna atau fungsi dalam kehidupan manusia, maka agama dan budaya merupakan suatu kebutuhan hidup yang dalam pemenuhan kebutuhannya melalui suatu interaksi dalam suatu sistem yang terbuka dalam diri individu maupun dalam suatu struktur sosial yang *plural*, yang bisa melahirkan terjadinya suatu tindakan konversi terhadap budaya.⁷⁷

Menurut Bapak Mujiono:

“saya ini selaku orang tua hanya bisa pasrah ketika anak saya ingin melangsungkan pernikahan dengan mantu saya yang bisa dikatakan arah rumahnya itu *ngalor ngulon*. Awalnya saya itu sempat ragu karena itu tidak sesuai dengan aturan

⁷⁵ Tim Penyusun IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh* (Jakarta: DEPAG RI, 1985), 62.

⁷⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Predana Media, 2003), 24.

⁷⁷ Mukti Ali dkk, *Agama Dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, (Yogyakarta: Tiara Wacana), 67.

tradisi yang ada di Desa Sempu ini. Setelah saya bertanya pada Kyai yang ada di Desa Sempu ini akhirnya saya menjadi yakin kalau apa yang nanti saya lakukan itu mendapat ridlo Allah. Saya sangat bersyukur sampai hari ini anak saya sudah dikaruniai seorang putra dan hari ini istrinya hamil lagi, itu menandakan apa yang saya lakukan kalau kita yakin pada ketentuan Allah SWT maka kita juga akan mendapat ridlonya.”⁷⁸

Bapak Mujiono adalah mertua Bapak Mazda, beliau ini awalnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan anaknya yaitu menikah *ngalor ngulon*. Sempat terjadi konflik antara bapak Mujiono dan anaknya karena anaknya sudah yakin terhadap pilihannya tetapi bapak Mujiono selaku orang tua tidak menyetujuinya karena arah rumah dari calon menantunya itu *ngalor ngulon*. Akhirnya bapak Mujiono menyetujui pernikahan anaknya karena beliau sadar bahwa segala ketentuan itu datangnya dari Allah SWT, itupun setelah beliau ini bertanya pada Kyai yang ada di Desa Sempu.

Konversi adalah bentuk dari tindakan perubahan paham dan sistem keagamaan yang baru pastilah akan mempunyai dampak kepada setiap pelakunya. Seperti yang diungkapkan Bapak Ilham Suharno bahwa orang yang melakukan Perkawinan adat *ngalor ngulon* tentunya akan menjadi pembicaraan di masyarakat Sempu karena apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sudah tertanam di masyarakat Sempu sejak dulu. Beliau berpendapat masyarakat yang membicarakan orang yang melakukan Perkawinan adat *ngalor ngulon* tersebut yaitu masyarakat yang kurang

⁷⁸ Mujiono, *Hasil Wawancara*, 5 Agustus 2020.

pemahaman dalam agama. Selain memberikan dampak negatif bagi yang melakukan perkawinan adat *ngalor ngulon*, ada dampak positifnya yaitu masyarakat menjadi tahu bahwa Perkawinan adat *ngalor ngulon* bisa dilangsungkan menurut agama karena dalam Islam selama syarat dan rukun nikah terpenuhi maka perkawinan bisa dilangsungkan.⁷⁹

Kemudian Kyai Nur Ihsan berpendapat bahwa perkawinan adat *ngalor ngulon* selain memberikan dampak sosial juga memberikan dampak terhadap keluarga. Orang tua tahu yang anaknya mendapat calon suami atau istri yang arah rumahnya *ngalor ngulon* tentunya akan banyak pertimbangan sehingga para orang tua akan bertanya kepada tokoh agama yang ada apakah boleh melangsungkan perkawinan adat *ngalor ngulon*. Para orang tua calon mempelai akan yakin jika sudah bertanya kepada tokoh agama bahwa ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi maka bisa melangsungkan perkawinan dan percaya terhadap ketentuan yang Allah SWT telah tetapkan tanpa mengkaitkan dengan perkawinan adat *ngalor ngulon*.⁸⁰

⁷⁹ Ilham Suharno, *Hasil Wawancara*, 2 Agustus 2020.

⁸⁰ Nur Ihsan, *Hasil Wawancara*, 3 Agustus 2020.

BAB IV
ANALISIS KONVERSI AGAMA DALAM
PERKAWINAN *NGALOR NGULON* DI DESA SEMPU
KECAMATAN NGBEL KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Penyebab Konversi Dalam Perkawinan *Ngalor ngulon* di Desa Sempu

Analisis mencari faktor penyebab yang menimbulkan Konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* yang terjadi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo, menurut Zakiah Darajat faktor penyebab Konversi terdiri dari faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu yang turut mempengaruhi dan mendorong terjadinya konversi agama, faktor intern terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor pembawaan, kepribadian dan kejiwaan sedangkan faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu, faktor-faktor ini turut pula mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk melakukan konversi agama, baik terhadap agama lain maupun terhadap faham-faham keagamaan dalam agama yang anutnya, yang termasuk dalam faktor ekstern yaitu faktor keluarga, lingkungan tempat tinggal, perubahan status dan peranan, percampuran agama dan tradisi dan kemiskinan.⁸¹

⁸¹ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta; PT Bulan Bintang, 2005), 162.

Adapun penulis memperoleh keterangan data dari lapangan menyimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya Konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* yang dilakukan masyarakat Desa Sempu adalah:

1. Faktor Kepribadian⁵² dan faktor yang menjadi pendorong terjadinya konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon*, dimana orang yang melakukan perkawinan *ngalor ngulon* sudah memiliki keyakinan bahwa apa dilakukan itu sesuai dengan ketentuan agama Islam dan baik untuk dirinya.
2. Perubahan status dan peranan, perubahan status adalah terjadinya pergeseran pola-pola tingkah laku yang bersifat timbal balik pada seseorang sedangkan terjadinya perubahan peranan pada seseorang menimbulkan pola tingkah laku yang berkaitan dengan status seseorang. Tatkala terjadinya pergeseran atau perubahan status seseorang maka terjadi pula pergeseran peranannya.⁸² Di Desa Sempu orang yang melakukan perkawinan *ngalor ngulon* adalah anak ataupun orang tua yang dulunya mentaati tradisi *kejawen* kemudian setelah seiring perkembangan jaman, anak maupun orang tua tersebut berpindah mengikuti ajaran Islam karena di Desa Sempu terdapat Majelis Ta'lim yang biasanya membahas aturan-aturan yang ada di agama Islam. Orang yang dulunya tidak mengikuti Majelis Ta'lim kemudian mengikuti, maka akan berbeda

⁸² Ibid.

sekali karena setelah mengikuti Majelis Ta'lim apapun yang dilakukan akan didasarkan pada ketentuan Islam dan Allah SWT.

3. Percampuran Agama dan Tradisi, agama dan tradisi merupakan dua unsur yang sangat berbeda. Agama berkenaan dengan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang datang dari Tuhan melalui utusannya untuk kebahagiaan manusia, sedangkan tradisi masyarakat merupakan norma-norma yang terbentuk dari bawah sehingga sulit untuk diketahui sumbernya.⁸³ Di Desa Sempu dijamin sekarang ini sudah ada Majelis Ta'lim di setiap Dusun. Dulunya hanya beberapa Dusun saja dan juga mempunyai lembaga pendidikan berbasis agama yang ada di Dusun masing-masing yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah. Dengan adanya perkumpulan agama, maka masyarakat di Desa Sempu secara perlahan mulai memahami tentang Islam, jadi semua apa yang berkenaan dengan kehidupan seperti pemilihan calon suami/istri maka kebanyakan akan bertanya pada kyai dibandingkan sesepuh adat.

Berdasarkan analisis data di atas maka penulis menyimpulkan bahwa penyebab konversi dalam perkawinan adat *ngalor ngulon* di Desa Sempu adalah faktor kepribadian, perubahan status dan peranan dan percampuran agama dan tradisi.

⁸³ Ibid, 162.

B. Analisis Dampak Konversi Agama Dalam Perkawinan *Ngalor ngulondi* Desa Sempu

Dalam setiap kehidupan sosial seseorang pasti memiliki dampak dalam setiap perbuatan yang dilakukannya, begitu juga dalam masalah konversi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sempu yang dahulunya percaya sekali terhadap adat kemudian seiring berkembangnya Islam, adat tersebut mulai ditinggalkan. Pada umumnya perpindahan dari percaya sekali terhadap adat kemudian berpindah ke peraturan Islam, akan mempunyai dampak yang kurang baik secara sosial, keluarga dan *psikis* seseorang.

Tapi tidak semua konversi berdampak negatif bagi pelakunya, hal ini dibuktikan konversi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sempu yang dahulunya percaya sekali terhadap adat kemudian beralih kepercayaan terhadap aturan Islam. Berikut ini dampak yang ditimbulkan dari konversi terhadap perkawinan adat *ngalor ngulon* di Desa Sempu:

1. Dampak positif yang ditimbulkan:
 - a. Pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan adat *ngalor ngulon* menjadi yakin terhadap apa yang mereka lakukan karena semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada hukum Islam. Semua yang terjadi setelah adanya perkawinan itu merupakan ketentuan yang datangnya dari Allah SWT.
 - b. Masyarakat menjadi paham terhadap aturan Islam yang ada, khususnya aturan mengenai perkawinan. Ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi maka perkawinan bisa dilangsungkan.

- c. Dengan adanya konversi terhadap perkawinan adat *ngalor ngulon* ini, masyarakat semakin bersemangat dalam mempelajari hukum Islam karena banyak masyarakat yang mengikuti Majelis Ta'lim yang ada di Desa Sempu.

2. Dampak negatif yang ditimbulkan:

- a. Terjadi konflik keluarga

Orang tua dan anak akan berbeda pendapat karena anak mestinya akan memaksakan kehendaknya untuk menikah walaupun arah rumah calonnya itu *ngalor ngulon*. Para orang tua akan ragu terhadap pilihan anaknya karena menyimpang dengan tradisi yang ada, tetapi itu semua terjadi ketika awal hubungan anaknya terjalin. Pada umumnya para orang tua akan memilih kebahagiaan anaknya daripada terjadi konflik antara pihak keluarga maka, orang tua akan mencari solusi yaitu dengan bertanya kepada Kyai yang ada di Desa Sempu. Setelah bertanya dan menjadi yakin terhadap pilihan anaknya maka, orang tua akan pasrah terhadap hal tersebut dan menyerahkan semuanya kepada Allah SWT.

- b. Menjadi pembicaraan masyarakat

Keluarga yang melakukan konversi terhadap adat *ngalor ngulon* awalnya akan dibicarakan masyarakat lain karena apa yang mereka lakukan tidak pada umumnya, lambat laun masyarakat yang membicarakan itu akan menyadari sendiri apa yang telah dilakukan, bahwa orang yang melakukan konversi terhadap adat

ngalor ngulon itu telah sesuai dengan aturan khususnya aturan Islam. Dampak ini tergolong ke dalam dampak konversi dalam bidang muamalah.

Dalam kehidupan sosial apa yang dilakukan tentunya akan mempunyai dampak sosial. Seperti halnya dengan konversi terhadap adat *ngalor ngulon* yang dilakukan masyarakat di Desa Sempu. Penulis menemukan dampak yang terjadi di masyarakat yaitu dampak positif seperti, yakin terhadap apa yang dilakukan meski berseberangan dengan tradisi, paham terhadap aturan-aturan yang ada dalam agama, bersemangat dalam mempelajari agama dampak ini termasuk kedalam dampak terhadap aqidah dan ibadah. Dampak negatif seperti, terjadi konflik keluarga merupakan dampak dalam kehidupan rumah tangga dan menjadi pembicaraan masyarakat tergolong dampak konversi dalam bidang muamalah. Semua dampak negatif yang terjadi hanya bersifat sementara dan lambat laun masyarakat akan mengerti sendiri sehingga masyarakat akan sadar terhadap peraturan yang dalam agama Islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari seluruh pemaparan data yang telah dituangkan dalam permasalahan di skripsi ini maka, dalam bab terakhir diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab masyarakat yang ada di Desa Sempu melakukan konversi agama terhadap perkawinan *ngalor ngulon* sebagai berikut:
 - a. Faktor Kepribadian, masyarakat Desa Sempu yang dulunya berpendidikan paling tinggi SLTA, maka sekarang ini masyarakat Desa Sempu sudah banyak yang berpendidikan Strata 1, jadi berpengaruh terhadap pola pikir mengenai perkawinan *ngalor ngulon*.
 - b. Perubahan status dan peranan, seiring perkembangan jaman, anak maupun orang tua berpindah mengikuti ajaran Islam karena di Desa Sempu terdapat Majelis Ta'lim yang biasanya membahas aturan-aturan yang ada di agama Islam. Orang yang dulunya tidak mengikuti Majelis Ta'lim kemudian mengikuti, maka akan berbeda sekali karena setelah mengikuti Majelis Ta'lim apapun yang dilakukan akan didasarkan pada ketentuan Islam dan Allah SWT.
 - c. Percampuran Agama dan Tradisi, Di Desa Sempu di jaman sekarang ini sudah ada Majelis Ta'lim di setiap Dusun. Dulunya hanya beberapa 1 58 dan juga mempunyai lembaga pendidikan berbasis agama yang ada di Dusun masing-masing

yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah. Dengan adanya perkumpulan agama, maka masyarakat di Desa Sempu secara perlahan mulai memahami tentang Islam, jadi semua apa yang berkenaan dengan kehidupan seperti pemilihan calon suami/istri maka kebanyakan akan bertanya pada kyai dibandingkan sesepuh adat.

2. Dampak yang ditimbulkan karena melakukan perkawinan adat *ngalor ngulon* ada dua yaitu:

a. Dampak positif :

a) Pihak keluarga yang melangsungkan perkawinan adat *ngalor ngulon* menjadi yakin terhadap apa yang mereka lakukan karena semua sudah sesuai dengan peraturan yang ada pada hukum Islam. Semua yang terjadi setelah adanya perkawinan itu merupakan ketentuan yang datangnya dari Tuhan.

b) Masyarakat menjadi paham terhadap aturan Islam yang ada khususnya aturan mengenai perkawinan. Ketika syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi maka perkawinan bisa dilangsungkan.

c) Dengan adanya konversi terhadap perkawinan adat *ngalor ngulon* ini, masyarakat semakin bersemangat dalam mempelajari hukum Islam karena banyak masyarakat yang mengikuti Majelis Ta'lim yang ada di Desa Sempu.

b. Dampak negatif

- a) Terjadi konflik keluarga
- b) Menjadi pembicaraan masyarakat

Dampak negatif ini hanya akan berlangsung sementara saja, lambat laun masyarakat akan tahu bagaimana kalau tradisi itu ditinjau dari Hukum Islam khususnya hukum tentang perkawinan *ngalor ngulon*.

B. SARAN

Setelah penulis menguraikan kesimpulan dari penelitian ini, maka saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam, diharapkan dapat menambah ilmu, wawasan mengenai konversi agama yang terjadi di Desa Sempu Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.
2. Tradisi atau budaya merupakaninggalan nenek moyang yang harus dijaga selama tidak bertentangan dengan agama, karena tradisi dan agama adalah hal yang bisa menjadi tolak ukur kesatuan masyarakat.
3. Di era sekarang ini, jadikan agama itu sebagai dasar dalam berbudaya,

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Heru Nuryanto, *Perkembangan Perkawinan Adat Masyarakat Samin Dusun Jepang Kabupaten Bojonegoro*, skripsi Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2004.
- Agoes, Artati, *Kiat Sukses Menyelenggarakan Pesta Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Ahmad, Sihabudin. *Komunikasi Antar Budaya*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Craib, Ian. *Teori Teori Sosial Modern*. Jakarta: CV Rajawali, 1986).
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Fatkhul Rohman, *Larangan Perkawinan Ngalor ngulon Dalam Adat Jawa DiDesa Banjarsari Kecamatan Nggrogot Kabupaten Nganjuk PerspektifSosiologi Hukum Islam*, skripsi Yogyakarta: Universitas Islam NegeriSunan Kalijaga,2017.
- Huda, Miftahul, *Bernegosiasi Dalam Tradisi Perkawinan Jawa*, Ponorogo: STAINPonorogo Press, 2016.
- Jalaludin, *Psikologi Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Kentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan*, Jakarta: Djambatan, 1993.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Littlejohn, Stephen. *Teori Komunikasi Theories of HumanCommunication*. Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Moh. Hasin Abn Hadi , *Pelaksanaan Nikah Ngodheh (Studi Komparasi Hukum Islam dengan Hukum Adat di Desa Bangkes Kecamatan KadurKabupaten Pamekasan Madura Provinsi Jawa Timur)*, SkripsiYogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015.
- Moh. Shulbi, *Mitos Tiba Rampas Dalam Pemilihan Calon Pasangan MenurutPernikahan Adat Jawa Di Desa Cengkok Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk (Studi Komparasi Hukum Islam Dengan HukumAdat)*, Skripsi Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2014.
- Pujileksono, Sugeng. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing, 2015.
- Purwadi. *Upacara Tradisional Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Roqib, Moh. *Harmoni Dalam Budaya Jawa*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.

Sedyawati, Edi. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Siti Nur Aini, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Nglangkahi Dalam Pernikahan Di Ds. Sumber Tlaseh Kec. Dander Kab. Bojonegoro*, Skripsi Salatiga: IAIN Salatiga, 2015.

Sjafi, Soewardjo. *Peran Local Genius Dalam Kebudayaan*. Jakarta: Dunia Pustaka, 1986.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Sururin, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Undang – Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Semarang: Aneka Ilmu, 1990.

Wawan Setiyawan, *Pelaksanaan Pernikahan di Desa Jatikalen Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk Jawa Timur (Studi Pertautan Antara Hukum Islam Dan Adat)*, Skripsi Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dicky Kurniawan
Nim : 210114004
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **BERAGAMA DALAM PERKAWINAN
NGALOR NGULON DI DESA SEMPU
KECAMATAN NGBEL KABUPATEN
PONOROGO**

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya ilmiah saya sendiri bukan merupakan karya orang lain yang saya akui sebagai karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini I hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya.

Ponorogo, 18 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Dicky Kurniawan

210114004